



BUPATI INDRAGIRI HULU

Rengat, 26 Maret 2019

Yth. Sdr. Wajib Pajak Orang Pribadi/Badan
(Pengusaha Mineral Bukan Logam dan
Batuan dan sejenisnya)
di -

Seluruh Kab. Inhu

SURAT EDARAN NOMOR 143 TAHUN 2019

TENTANG

PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

Berdasarkan Ketentuan Pasal 32 Perda Kab. Inhu Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perda Kab. Inhu Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Perda Kab. Inhu Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, dijelaskan bahwa setiap kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain dipungut **Pajak** dengan nama **PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN**.

Dalam rangka Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari Pajak Daerah, untuk itu disampaikan kepada Saudara hal-hal sebagai berikut :

1. Setiap Wajib Pajak mineral bukan logam dan batuan diwajibkan mendaftarkan diri ke Badan Pendapatan Daerah Kab. Inhu untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD).
2. Dalam hal kewajiban mendaftarkan diri tidak dipenuhi NPWPD akan diterbitkan secara jabatan berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki Daerah.
3. Tarif Pajak mineral bukan logam dan batuan ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari nilai jual hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan.
4. Setiap Wajib Pajak mineral bukan logam dan batuan wajib menyetorkan Pajak terutang, mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) ke Badan Pendapatan Daerah Kab. Inhu paling lambat 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.
5. Berdasarkan hasil pemeriksaan/keterangan lain/tidak disampainya pengisian SPTPD setelah **ditegur secara tertulis** dikenakan sanksi Administrasi sebesar 2% (dua persen) untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB).

6. Dalam hal...

6. Dalam hal Kewajiban pengisian SPTPD tidak dipenuhi dikenakan sanksi Administrasi sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok Pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya pajak sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB).
7. Dalam hal ditemukan data baru dan/atau data semula yang belum terungkap dan menyebabkan penambahan Pajak yang terutang dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% dari jumlah kekurangan Pajak tersebut sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT).
8. Ketentuan Pasal 174 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dijelaskan bahwa Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
9. Ketentuan Pasal 174 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dijelaskan bahwa Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

